

SKRIPSI



**KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**OLEH
ANDI JAUHARI
B 111 09 309**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**OLEH:
ANDI JAUHARI
B 111 09 309**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Disusun dan diajukan oleh

ANDI JAUHARI

B 111 09 309

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19640824 199103 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **ANDI JAUHARI**

Nomor Induk : **B 111 09 309**

Program studi : **ILMU HUKUM**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **Kajian Kriminolistik Terhadap Pengungkapan Tindak
Pidana Perdagangan Orang**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, oktober 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19640824 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **ANDI JAUHARI**

Nomor Induk : **B 111 09 309**

Program studi : **ILMU HUKUM**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **Kajian Kriminolistik Terhadap Pengungkapan Tindak
Pidana Perdagangan Orang**

Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir
Program Studi

Makassar, Oktober 2013

a. n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANDI JAUHARI (B11109309) Kajian Kriminalistik Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang di bawah bimbingan **Muhadar** sebagai pembimbing I dan **Dara Indrawati** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polisi Resort Kota Besar Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Peranan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, menangkap tersangka. (2) kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang, yaitu: perdagangan orang dilakukan antar pulau, tergolong kejahatan terorganisasi, kurangnya kesadaran publik tentang perdagangan orang, aparat kepolisian memiliki keterbatasan kemampuan, korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul “**KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan rasa syukur terutama kepada sang pencipta **ALLAH SWT** & nabi besar **Nabi Muhammad SAW** yang telah memberi kesehatan, umur panjang, rezeki, perlindungan, kemudahan dan mengabulkan segala do'a penulis hingga selesainya skripsi ini. Kemudian dengan rasa hormat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda tercinta **Andi Muslimin Baso, BBA** dan Ibunda tercinta **Hj. Siti Baderiah, S, Sos.** yang sangat menyayangi Penulis. Segala pengorbanan yang beliau

berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, mereka rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan Penulis, kasih sayang yang tak pernah putus mereka berikan, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesan Penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya Penulis dapat meraih gelar sarjana. Serta saudara(i) kandung saya **Andi Sanda Sirua S,Sos. Andi Sulolipu, S.E., Andi Belogau, S, kom. (alm.) Muh. Ilham Misriawan Putra, Andi Citra Junopia** serta keluarga besar Penulis yang selalu berdoa yang terbaik untuk Penulis.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Idrus A. Paturusi Sp.B Sp.BO.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.S.,DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademik
4. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan ibu **Dr. Dara Indrawati,S.H.,M.H** selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan saran, petunjuk dan kritik yang

membangun dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang Insya Allah akan selalu penulis ingat.

5. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.** Bapak **Muh. Imran Arief, S.H.,M.H.** dan Ibu **Azisa, S.H.,M.H.** selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
6. **Seluruh dosen, seluruh staf bagian Hukum Pidana serta segenap civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi.
7. Seluruh pihak yang membantu Penulis dalam penelitian ini di Polrestabes Makassar
8. Sahabat-sahabat saya **Muhammad Anta Yasin, A. Muhammad Adnan AR, Nurul Siswidyani, Muh. Andriawan Hamid, Mistriani Andi Muin, S.H, Irham,SH, Gilang Andika Gunawan,S.H, Rizky Halim Mubin, S.H, Muhammad Fadli Gumanti,S.H, Imam Adriyansah Ibrahim, S.H, Zakaria Anshori, S.H.** terima kasih atas do'a, motivasi, saran dan masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta perjuangan bersama melewati rintangan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Rekan-rekan terkasih **Rumah Racing Family, Alumni SMA Islam Athirah angk. 2009, Dr. Ridjal Junaedi Kotta, S.H., M.H., Radius Akbar Djusli, Muh. Gibran, Fadlur Rohman B., Lisa, S.H., Andi Adinda Imran, Tria Hadiastuti, S.H.** yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan serta supportnya kepada Penulis.

10. Teman-teman “**DOKTRIN 2009**” yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
11. Seluruh rekan-rekan KKN Reguler Gel. 82 khususnya posko kel. Bentengnge , Kec. Watang Sawitto , Kab. Pinrang: **Winter Boroallo, Ali Fauzi Mahmuda, Zakaria Anshori, Mujahiddin, Riska Amaliah, Wildayanti Raes, Nurul Hani Pratiwi, Sri Mahtufa Riski, Indriani, Kasmawati** atas kebersamaannya melewati hari-hari selama KKN.
12. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, Penulis panjatkan do’a semoga ALLAH SWT memberikan imbalan yang setimpal dan berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyusun menyelesaikan skripsi ini. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Oktober 2013

Penulis,

Andi Jauhari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kriminalistik	9
1. Pengertian Kriminalistik	9
2. Ruang Lingkup Kriminalistik	10
3. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Kriminalistik	16
B. Kepolisian	22
1. Pengertian Kepolisian	22
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum	24
b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat.....	25
c. Peran Polri sebagai Pelayan Masyarakat (<i>Public Service</i>).....	26
3. Unit Kepolisian yang Terkait dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan	33
a. Unit Reskrim	33
	x

b. Unit Reskrimsus	33
c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	35
d. Unit Hubungan Internasional (Interpol)	35
C. Perdagangan Orang	36
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	36
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Objek Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Pengolahan Data	44
E. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Upaya Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>).....	45
B. Kendala Kepolisian dalam Mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang	54
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hukum merupakan suatu kaidah sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat (**Dewantara**, 1988:10). Artinya hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (**Moeljatno**, 1984: 1).

Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam bukunya ***Leerboek Nederlands strafrecht***, memberikan definisi sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut” (**Moeljatno**, 1986: 7).

Dari definisi di atas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku.

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan. Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang dipahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya (Erdianto, 2011:6).

Seiring perkembangan zaman angka kriminalitas di Indonesia terbilang cukup tinggi dari tahun ke tahunnya. ini menggambarkan cita-cita Negara ini di ranah penegakan hukum masih jauh dari apa yang diinginkan, meskipun aparaturnya penegak hukum beserta undang-undangnya nyaris tanpa celah untuk dilanggar, namun kenyataannya masih didapati tindak pidana yang dilakukan berbagai oknum tertentu di Negara ini.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi belakangan ini adalah tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Tindak pidana ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Selain itu kejahatan perdagangan orang sudah merupakan kejahatan yang juga terorganisir, bersindikatis, di mana ada pihak-pihak yang di lapangan (penjual) dan ada juga pihak yang ditujukan untuk menampung orang (pembeli) (**Farhana**, 2010:4). Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya.

Data yang dirilis *International Organization for Migration* Tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 4.067 korban perdagangan manusia. Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-11 dengan jumlah kasus perdagangan manusia mencapai 62 orang. (Fajar on line, 14 Maret 2013: tinggi kasus *trafficking* di Sul-Sel). Makassar pada tahun 2013 ini telah diungkap satu kasus tindak pidana perdagangan

orang (tribun news.com, 11 Maret 2013: polisi bongkar sindikat perdagangan perawan di Makassar).

Indonesia yang selalu mengidam-idamkan dijunjung tingginya Hak Asasi Manusia dengan beragam undang-undang yang mengatur tentang hak-hak dasar ini di mana tertera jelas dalam Undang-Undang. Harkat, martabat dan Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi namun dalam kenyataannya tindak pidana perdagangan orang masih saja terjadi seakan menjadikan Undang-Undang hanya sesuatu yang tertulis dan tidak berkekuatan hukum bagi oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut.

Penegak hukum harus cepat tanggap terhadap segala tindak pidana, menuntastakan, mengungkap kejahatan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar gembong pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelaku. Mengingat perdagangan orang dilakukan antar pulau bahkan kemudian antar negara juga suatu tindak pidana yang sangat terorganisir **(Farhana, 2010:4)**

Namun, aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus untuk mengungkap apa yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul “KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka penulis mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- b. Hal apa yang menjadi kendala dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun kegunaan yang kami harapkan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil pada umumnya.
2. Agar hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, Penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
3. Agar hasil penelitian skripsi ini menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan hukum pidana di Indonesia pada umumnya.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Kriminalistik

1. Pengertian Kriminalistik

- a. Kriminalistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data/bukti (**R. soeparmono**, 2002:14).
- b. Kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki/ mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan menggunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya (**R. Soesilo dan M.Karjadi**, 1989:7).
- c. Menurut Noach (**R. Soesilo dan M.Karjadi**, 1989:7) Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam, kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman, ilmu alam kehakiman antarlain ilmu sidik jari dan ilmu kimia kehakiman seperti ilmu tentang keracunan dan lain-lain.
- d. Menurut S.M Amin (**R. Soesilo dan M.Karjadi**, 1989:7) Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan

terjadinya kejahatan dan menyidik pembuatnya dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam, dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran kehakiman (sekarang ilmu kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang toksikologi forensik) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu psikologi forensik).

Dari beberapa pengertian di atas sangatlah jelas bahwasanya terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian Kriminalistik. Perbedaan pendapat mengenai pengertian tersebut terjadi karena beberapa faktor misalnya perbedaan latar belakang kehidupan dan pendidikan; kriminalistik ilmu yang masih muda (**R. Soesilo dan M.Karjadi, 1989:7**).

2. Ruang Lingkup Kriminalistik:

Ruang lingkup kriminalistik itu sendiri dapat menjadi dua bagian, yaitu:

a. Teknik kriminal

Teknik kriminal mengajarkan tentang menjawab pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan.

Dasar-dasar penyidikan teknis:

- a. Pengetahuan hukum;
- b. Ilmu pengetahuan undang-undang;
- c. Ilmu bukti;
- d. Ilmu penyidikan;
- e. Ilmu kepolisian;
- f. Ilmu jiwa;
- g. Pengetahuan bahasa (**Sudjono, 1976:34**).

b. Taktik kriminal

Taktik kriminal adalah pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana:

1) Pemeriksaan pendahuluan

Dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan

Sebabnya ialah:

- (a) Oleh karena pemeriksaan pendahuluan ini mendahului pemeriksaan sidang di pengadilan;
- (b) Karena pemeriksaan pendahuluan ini adalah merupakan pemeriksaan persiapan yaitu persiapan untuk pemeriksaan sidang di pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari:

- (a) Penyelidikan dan penyidikan,
- (b) Penuntutan,
- (c) Bantuan hukum, dan
- (d) Pra peradilan **(Sudjono, 1976:34)**.

Berikut langkah-langkah awal yang harus diperhatikan oleh petugas penyidik: Bila seorang petugas penyidik mendengar ada terjadi peristiwa kejahatan di suatu tempat tertentu, maka langkah-langkah yang harus diambil adalah:

- (a) Penyiapan peralatan untuk penyidikan kejahatan.
- (b) Pengamatan Bekas-bekas Peristiwa.

Adapun bekas-bekas peristiwa pada pokoknya meliputi dua macam yaitu:

- 1) Bekas-bekas Psychologis atau Psychis, yaitu berupa penampungan kesan-kesan yang didapat oleh panca indera dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam peristiwa, seperti misalnya penglihatan para saksi, ingatan si korban bila tidak meninggal, penglihatan yang dihubungkan dengan teori oleh para ahli dan lain-lain. (bukti-bukti ini bisa diawetkan dengan tape recorder, foto, dilukis dan sebagainya).
- 2) Bekas-bekas kebendaan atau materiil, atau juga dikenal dengan saksi mati, yaitu misalnya mayat, bagian-bagian tubuh, luka-luka pada korban atau orang lain, bercak-bercak darah, senjata/alat yang dipergunakan dan lain-lain.

Kemudian dengan perangkaian data berdasarkan bekas-bekas yang ada, diusahakan disusun jalannya kejadian atau peristiwa, yang dalam perkara pidana dinamakan reconstructive, yang selama atau sesudah pelukisan kembali kejadian pengejaran pelaku atau yang dicurigai, berlangsung sampai pelaku kejahatan tertangkap, atau menyerahkan diri.

(c) Pemberitahuan peristiwa

Bila keadaan memungkinkan, pemberitahuan dilakukan per telepon, bila tidak mungkin karena tempatnya terpencil maka pemberitahuan dilakukan dengan cara baik lisan atau tertulis (tetapi harus ringkas dan jelas).

Mengenai pemberitahuan kepada siapa-siapa pemberitahuan itu disampaikan biasanya telah ditetapkan oleh komandan kepolisian setempat; dan bila hal-hal tertentu memerlukan guna kepentingan si korban perlu bantuan dokter, hal ini dapat pula dilakukan.

Tindakan-tindakan pemberitahuan ini biasanya sejalan dengan usaha-usaha memberikan pertolongan kepada si korban dengan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang dianggap dapat menolong, terutama kepada dokter terdekat.

(d) mengadakan penutupan dan penjagaan di tempat kejahatan.

(e) mengadakan pemeriksaan di tempat peristiwa.

(f) memahami petunjuk untuk mendapatkan tanda-tanda bekas secara teratur.

(g) ringkasan mengenai rangkaian tindakan petugas penyidik setelah berada di tempat peristiwa (**Hartono**, 2010:27).

J.H.Smith (**R. Soesilo** dan **M.Karjadi**, 1989:10) membuat ikhtisar rangkaian tindakan ditempat kejahatan. Yaitu:

(a) pemberitahuan;

(b) penutupan dan penjagaan;

(c) pertolongan pada korban;

(d) perubahan yang perlu ditempat kejahatan;

(e) mengumpulkan bukti-bukti atau bekas-bekas;

(f) menguatkan apa yang telah terjadi.

Hakekat misi dalam penyidikan perkara kejahatan adalah untuk menjernihkan persoalan, sehingga dapat dikejar pelakunya dan menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan hukum yang tidak seharusnya. Di sinilah peran dari kriminalistik untuk membantu penyidikan sehingga dapat menegakkan hukum karena kriminalistik memberikan pengetahuan tentang teknik kriminal dan taktik kriminal (R. Soesilo dan M. Karjadi, 1989:10).

Dalam kriminalistik untuk menangani sebuah tindak pidana kekerasan atau pembunuhan maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyidikan yaitu:

- (a) Tanda-tanda kematian;
- (b) Waktu kematian;
- (c) Usaha-usaha untuk mengenali mayat;
- (d) Hal-hal mengenai orang yang dicari sehubungan dengan adanya korban kejahatan;
- (e) Pemeriksaan terhadap bekas-bekas di TKP (R. Soesilo dan M. Karjadi, 1989:16).

2) Pemeriksaan Terakhir

Dilakukan di dalam pengadilan

1. Fungsi dan wewenang penyidik:

Penyidik adalah pejabat polisi atau PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang (Pasal 6 ayat (1) KUHP).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur oleh Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

2. Wewenang Penyidik Pasal 7 ayat (1) KUHAP

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian,
- Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- Melakukan pengakapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penggeledahan,
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- Mengadakan penghentian penyidikan, dan
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Kriminalistik

➤ Tujuan

Untuk membuat terang suatu peristiwa yang terjadi apakah perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau tidak.

Apabila merupakan kejahatan, maka dapat ditemukan:

- (a). Pelakunya;
- (b). Alat bukti;
- (c). Dapat dilakukan rekonstruksi.

➤ Manfaat Ilmu Kriminalistik.

- ❖ menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya tentang suatu perbuatan/tindak pidana yang telah terjadi.
- ❖ membuat jelas dan terang suatu perkara.
- ❖ Ilmu yang dipakai Penyidik untuk mengetahui:
 - (a). Barang-barang bukti (*physical evidence*),
 - (b). Dokumen serta catatan-catatan,
 - (c). Orang-orang, saksi, tersangka.
 - (d). Hal-hal lain yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan TKP (**R. Soeparmono, 2002:16**)

1. Makna Ilmu Kriminalistik

Ilmu kriminalistik dalam proses penyidikan bermakna merupakan ilmu pengetahuan untuk membantu fungsi teknis reserse / Kepolisian, yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya, tentang suatu perbuatan/tindak pidana yang telah terjadi, yang dapat dibuktikan secara ilmiah kebenarannya.

Ilmu kriminalistik sangat penting bagi tugas Kepolisian, khususnya dalam penegakan hukum secara profesional, dalam hal membantu proses penyidikan bagi fungsi teknis reserse / Kepolisian, yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas/terang, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya, tentang suatu perbuatan/tindak pidana yang telah terjadi, yang dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga tujuan penegakan hukum untuk kepastian hukum dan keadilan tercapai (**R. Soesilo dan M.Karjadi**, 1989:18).

2. Peran Kriminalistik Dalam Peradilan

Peran kriminalistik adalah membantu peradilan dalam usaha menegakan kebenaran dan keadilan sejati, dalam memenuhi tuntutan masyarakat “hukumlah yang bersalah dan bebaskan serta lindungi yang tidak bersalah “.

Mengingat bahwa perkembangan masyarakat yang semakin maju maka perkembangan kejahatan akan makin bervariasi maka metode yang digunakan dalam kriminalistik dalam *crime detection* seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang digunakan dalam setiap pola kejahatan (**R. Soesilo dan M.Karjadi**, 1989:20).

3. Kegunaan Mempelajari Kriminalistik

- (a) Mengikuti proses penyidikan dengan benar demi terciptanya suatu kebenaran materiil;
- (b) Menghindarkan kesalahan dan penyelewengan penyidikan, terutama pada perkara yang besar dan mengundang opini masyarakat;

(c) Dapat bertindak jujur sebagai calon hakim, jaksa dan penasihat hukum sehingga dapat mendudukkan perkara secara benar. (R. Soesilo dan M.Karjadi, 1989:20).

➤ Landasan Hukum Kriminalistik

Kepentingan penyidikan

Pasal 106 – 136 KUHAP

Asas-asas dalam KUHAP guna membuat terang suatu perkara:

1. *Presumption of Innocent*, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditangkap dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. *Equality before the law*, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan;
3. Penindakan hanya sah apabila ada perintah tertulis.

➤ Ilmu yang Membantu Kriminalistik:

1. Ilmu Kedokteran Kehakiman

Dalam ilmu kedokteran, diartikan sebab bedah mayat. Istilah bedah mayat medio legal (*autopsy*) yaitu: “pembedahan mayat sampai ke leher mayat” pembedahan ini berhubungan dengan kematian seseorang yang tidak dapat ditentukan secara pasti.

2. Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman

Ilmu kedokteran jiwa kehakiman, di dalamnya termasuk segi-segi psikiatri yang sangat dekat dan kuat hubungannya dengan hukum, undang-undang dan yurisprudensi.

Masalah segi-segi psikiatri, diantaranya:

- a. Kecakapan membuat surat wasiat;
- b. Pertanggungjawaban kriminal;

- c. Perwalian, pembuktian, perkawinan, perceraian;
- d. Prosedur memasukkan seseorang kedalam rumah sakit jiwa;
- e. Kecanduan terhadap alkohol dan obat-obatan;
- f. Kesaksian psikiatri di dalam pengadilan;
- g. Pengelolaan dan pengobatan semua pelaku tindak pidana;
- h. Menjaga rahasia jabatan.

3. Ilmu Kimia Kehakiman

Ilmu yang membantu kepentingan peradilan yang dalam pelaksanaannya menggunakan ilmu kimia sebagai amalnya terutama dalam penyidikan kejahatan, seperti:

- a. Pekara penyulundupan narkotika;
- b. Noda dalam suatu kejahatan;
- c. Darah pada pembunuhan;
- d. Hal-hal lain bagi kepentingan pembuktian pada pengadilan.

4. Balistik Kehakiman

Ilmu yang harus dimiliki oleh petugas-petugas yang khusus/keahlian khusus yang bertugas dibidang penyidikan kejahatan.

Bertujuan untuk mengetahui dan mengenal jenis, bentuk dari peluru yang ditembakkan seseorang terhadap korban penembakan dari senjata api. (Erdianto, 2011:236).

B. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi bersasal dari kata "*Politea*" atau Negara kota, di mana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok,

kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis). Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian (**Yesmil Anwar**, 2009:154).

Moylan (**Anton Tabah**, 2002:33) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:

“istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang bebrbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*contable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian polisi, yaitu bahwa *contable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police contable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)”.

Istilah “*police*” dalam bahasa inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith (**Anton Tabah**, 2002:33) dalam bukunya “*thee blind eye of history*” yang mengatakan “*police in the English language come to mean any kind of planning for improving of ordering communal existence*”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa “polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat(1) pada Undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks (**sadjjono, 2005: 17**)

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman):

”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Di bawah ini uraian pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku (**Yesmil Anwar, 2009: 157**).

b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang

diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- (a). Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
 - (b). Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
 - (c). Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu
 - (d). Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat
- (Anton Tabah, 2002:54)**

c. Peran Polri sebagai Pelayan Masyarakat (*Public Service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preemtif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- (a). Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsisir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;

(b). Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakutkan serta mengancam dengan kekerasan;

(c). Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

[\(<http://pospolisi.wordpress.com>\)](http://pospolisi.wordpress.com)

Peran-peran Polisi di atas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - (a). menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - (b). membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - (c). mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - (d). mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - (e). mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - (f). melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - (g). melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - (h). mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - (i). mencari keterangan dan barang bukti;
 - (j). menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- (k). mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - (l). memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - (m). menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu:
- (a). Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.
 - (b). Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- (a). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - (b). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - (c). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - (d). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - (e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (f). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - (g). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - (h). Mengadakan penghentian penyidikan;
 - (i). Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - (j). Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - (k). Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- (l). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a). Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - (b). Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - (c). Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - (d). Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - (e). Menghormati Hak Asasi Manusia.

3. Unit Kepolisian yang Terkait dalam Proses Penyelidikan dan

Penyidikan:

a. Unit Reskrim

Tugas pokok Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Fungsi Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang meliputi reserse umum, ekonomi, narkoba dan uang palsu serta dokumen palsu koordinasi PPNS dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri)

b. Unit Reskrimsus

Berikut tugas Unit Reskrimsus:

1. Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana khusus dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrimsus Polda MetroJaya;
2. Menyelenggarakan pembinaan teknis termasuk koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS;
3. Melaksanakan analisis setiap kasus dan isu-isu yang menonjol beserta penanganannya dan mempelajari /mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrimsus.
4. Pembinaan dan pengembangan fungsi Reserse baik yang menyangkut doktrin, system dan metode, personel dan materiil.
5. Kegiatan represif kepolisian adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang yang berdampak pada stabilitas kamtibmas dan meresahkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, kejahatan dibidang ekonomi, korupsi, perbankan dan kejahatan komputer.
6. Operasi khusus kepolisian yang melibatkan fungsi reserse baik yang terpusat, mandiri kewilayahan dan operasi kamtibmas.
7. Membantu menyelenggarakan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil reserse khususnya masalah tindak pidana khusus.

8. Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta *back up* kepada satuan bawah sesuai bidang tugas (<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id>)

c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit PPA Sat Reskrim (Perlindungan Perempuan dan Anak) Unit PPA Sat Reskrim (Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) yang bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh sejumlah Bintara Unit (Banit) dan seorang Bintara Administrasi Umum (Banum). Unit PPA melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang menyangkut perempuan dan anak serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak baik terhadap korban, saksi maupun tersangka, di samping tugas khusus juga menangani kasus-kasus lainya (<http://www.uppabareskrim.info>).

d. Unit Hubungan Internasional (Interpol)

Divisi Hubungan Internasional disingkat Divhubinter adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan Internasional yang berada di bawah Kapolri. Divhubinter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010, bertugas menyelenggarakan kegiatan National Central Bureau (NCB) - Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia, serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di

Luar Negeri. Divhubinter dipimpin oleh Kepala Divhubinter disingkat Kadivhubinter yang bertanggungjawab kepada Kapolri. (<https://id.wikipedia.org/wiki/KepolisianNegaraRepublikIndonesia>)

C. Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Berikut beberapa definisi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafficking*): Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Sementara definisi Tindak Pidana pada Undang-Undang yang sama, yaitu “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *trafficking* sebagai:

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan,

penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.” (**Protokol PBB** Tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai “rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.” (Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak, sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, 2000).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *trafficking* merupakan:

- a. Pengertian *Trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya.

Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.

- b. Meskipun *Trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan *Trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks) (**Mahrus Ali**, 2011: 16).

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)*

mendefinisikan perdagangan orang (*trafficking*):

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan orang (*trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Rekrutmen dan transportasi manusia;
- (b) Diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani;
- (c) Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan (Mahrus Ali, 2011:18).

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berikut bentuk *trafficking* yang terjadi pada perempuan dan anak-anak:

- a. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia;
- b. Perbudakan Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia;
- c. Perdagangan organ tubuh manusia, di luar negeri ataupun di wilayah Indonesia;
- d. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya terutama di luar negeri;
- e. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri;
- f. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia;
- g. Penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia
(Mahrus Ali, 2011:24).

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:

- a. Anak-anak jalanan;
- b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih;

- c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi;
- d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan;
- e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara;
- f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang;
- g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan (nenny nuraenny, 2011:27)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus penelitian pada Unit Reskrim Polrestabes Makassar.

Objek penelitian ini mengarah kepada analisis kriminalistik (*trafficking*) perdagangan orang, penelitian ini berkonsentrasi pada upaya pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kendala Kepolisian dalam hal pemberantasan praktek Perdagangan Orang khususnya di wilayah kerja Polrestabes Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif yaitu data yang dikumpul berdasarkan cara melihat proses dalam obyek penelitian.
2. Data kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan perhitungan matematis kemudian memberikan gambaran jelas atas kasus penelitian yang diajukan.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer yaitu berupa wawancara dengan pimpinan dan anggota yang di peroleh secara langsung dari kepolisian resort kota besar Makassar, dan saksi korban perdagangan orang.

2. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen factual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. Interview yakni melakukan wawancara dengan pimpinan kepolisian, penyidik dan korban untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data kasus yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

D. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Editing yaitu menghimpun data-data diperlukan yang bersumber dari kepolisian.
2. Tabulasi data yaitu memasukkan data berdasarkan hasil penggalan data lapangan.
3. Sortir data yaitu menyusun dan mengelompokkan data yang telah dikumpul dari hasil pengumpulan data.

4. Interpretasi data yaitu memaknai hasil analisis data yang telah dikumpulkan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan di Polrestabes Makassar, penulis mendapatkan data mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang serta kendala dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan orang:

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan di Satreskrim

Berdasarkan Hukum Pidana Formal (Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan) dapat dihadapkan kemuka sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Tindakan–tindakan apa yang harus diambil apabila ada dugaan, bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang.
2. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui apa pelakunya dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku.

3. Apabila telah diketahui pelakunya maka penyidik perlu menangkap, menahan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pemulaan atau dilakukan penyelidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut
5. Setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada Kejaksaan Negeri, selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

➤ Tahap Penyelidikan

a. Kapan Penyelidikan dimulai

Menurut KUHAP, penyelidikan diintrodusir dengan motivasi perlindungan HAM dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilaksanakan, Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan

Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh melalui :

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, diantaranya :
 - a. Dari orang;
 - b. tulisan dalam mass media;
 - c. instansi atau perusahaan.
2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui hukum terjadi suatu tindak pidana.

Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat berupa :

- a. Laporan secara tertulis
 - b. Laporan lisan (penyelidik menerima laporan yang kemudian dituangkan dalam Berita Penerimaan Laporan).
3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

b. Tujuan Penyelidikan

Adapun tujuan dari pada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

- 1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan;
- 2) Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut;
- 3) Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

c. Sasaran Penyelidikan

Sasaran penyelidikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.

- 2) Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- 3) Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

d. Cara Penyelidikan

Untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.

Penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data/bukti- bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

Pihak penyelidikpun harus memperlihatkan tanda pengenal diri mereka sesuai yang tercantum dalam Pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikannya.

- 2) Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Penyelidikan ini biasanya digunakan dalam dunia intelijen dan penyelidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

e. Penyelidikan

Agar tujuan dari penyelidikan dapat tercapai sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyelidik terlebih dahulu disusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik.

Rencana penyelidikan tersebut memuat tentang :

- 1) Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain);
- 2) Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana);
- 3) Petugas pelaksana;
- 4) Batas waktu kegiatan.

f. Laporan hasil Penyelidikan

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil penyelidikan yang memuat :

- 1) Sumber data atau keterangan;
- 2) Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut;
- 3) Barang bukti;
- 4) Analisa;
- 5) Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 6) Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Berikut tabel Tindak Pidana Perdagangan orang dalam kurun waktu 2010-2013:

Tabel 1
Data pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar

No	Tahun	Kasus	Korban	
			Perempuan	Anak
1	2010	2	2	-
2	2011	13	10	6
3	2012	8	6	2
4	2013(januari-juli)	8	8	-
Jumlah		31	26	8

Sumber: Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang mayoritas dari kalangan perempuan. Pada Tahun 2010 terdapat 2 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban 2 orang. Pada Tahun 2011 terdapat 13 kasus dengan korban perempuan berjumlah 10 orang dan anak 6 orang. Pada Tahun 2012 terdapat 8 kasus dengan korban perempuan berjumlah 8 orang.

2. Modus operandi Perdagangan orang

Perdagangan Orang dengan tujuan utama eksploitasi seksual dilakukan dengan modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan orang antar pulau ataupun antar negara. Masing-masing pulau atau negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya dengan bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan

perempuan atau anak-anak. Akan tetapi, secara umum modus operandinya, antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan meminta langsung kepada orang tua atau keluarga terdekat. Modus operandi lainnya yang digunakan pelaku untuk mendapatkan mangsanya adalah dengan datang langsung kepada orang tua atau keluarga dekat korban dengan memakai pakaian dan perhiasan yang bagus layaknya orang kaya raya, pelaku membujuk dan mengelabui mereka supaya anak-anak mereka bisa bekerja di luar daerah bahkan sampai ke luar negeri dengan gaji yang tinggi yang tidak mereka bayangkan sebelumnya.

Setelah anak perempuan mereka berhasil didapatkan, pelaku selama waktu tertentu biasanya mengirimkan gaji kepada orang tua korban. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meyakinkan orang tua korban bahwa anak mereka memang benar-benar dipekerjakan secara layak dan mendapat gaji yang tinggi.

Ketika cara tersebut tidak berhasil, pelaku tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan perempuan atau anak-anak yang bisa dijadikan objek perdagangan orang bahkan sampai melakukan penculikan.

Kasus *trafficking* merupakan salah satu kejahatan terbesar kedua dari peredaran narkoba yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Banyak kasus *trafficking* yang terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan dan ada kaitannya dengan jaringan *trafficking* Internasional.

Kini *trafficking* tidak hanya terjadi di dalam negeri, akan tetapi terjadi juga di luar negeri yang sebagian besar korbannya berasal dari Indonesia. Apapun modus operandinya, kejahatan *human trafficking* ini bukanlah fenomena baru. Meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang usianya di bawah 25 tahun atau sekitar 14-17 tahun adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kejahatan *trafficking*, dikarenakan perempuan dan anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan terutama yang pendidikannya kurang atau tingkat ekonominya rendah. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain.

Tindak eksploitasi untuk waktu yang singkat sering tidak disadari oleh korban, namun dalam waktu yang panjang, korban baru merasakan bahwa dirinya telah dieksploitasi. Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan, dan pemaanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil.

B. Kendala Kepolisian dalam Mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata tidak serta merta berjalan tanpa kendala. Tindak Pidana perdagangan Orang adalah salah satu Tindak Pidana yang cukup sulit untuk diungkap dan ditelusuri pelakunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Iptu. Afrianti, S.E., M.H.** sebagai anggota divisi unit perlindungan perempuan dan anak, kendala pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

1. Dilakukan antar pulau, di mana kepolisian tidak memiliki cukup informan antar pulau dan terlebih lagi jika pengiriman dilakukan ke pulau-pulau terpencil lalu kemudian dibawa ke tempat prostitusi layaknya sipil biasa.
2. Tergolong kejahatan terorganisasi, yaitu praktik-praktik Perdagangan Orang dipayungi oleh organisasi kriminal dengan berlindung pada sebuah perusahaan yang memiliki keterikatan dengan sindikat kejahatan internasional, di mana masing-masing individu yang ada di dalamnya memiliki tugas seperti sebagai penerima, pemalsu dokumen, penyedia dokumen, pengantar atau sebagai *organizer*.
3. Kurangnya kesadaran publik, di beberapa tempat kesadaran publik tentang Perdagangan Orang sangat rendah dan hal itu diikuti pula oleh penerimaan terhadap prostitusi yang menyebar luas di antar pulau bahkan negara. Pelaku bisa menyembunyikan korban dengan mudah dan pejabat publik memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya dengan masalah ini.
4. Aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus Perdagangan Orang, terutama kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Kadang

kala, korban merasa enggan untuk menceritakan apayang dialami karena takut mereka atau keluarga mereka menerima pembalasan dari pelaku.

5. Korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan, artinya korban telah mengetahui bahwa dirinya di eksploitasi, namun para korban nantinya akan melapor apabila kesepakatan dengan mucikari mereka sudah tidak sesuai pembicaraan awal atau sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal, ketika korban merasa keberatan akan perjajanjian yang tidak sesuai lagi maka korban melaporkan kepada polisi bahwwa dirinya diperdagangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peranan Kepolisian dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:
 - a) Melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;
 - b) Melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c) Menangkap pelaku yang disangka melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Kendala Kepolisian dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan orang, yaitu:
 - a) Dilakukan antar pulau, di mana kepolisian tidak memiliki cukup informan antar pulau dan terlebih lagi jika pengiriman

dilakukan ke pulau-pulau terpencil lalu kemudian dibawa ke tempat prostitusi layaknya sipil biasa.

- b) Tergolong kejahatan terorganisasi, yaitu praktik-praktik Perdagangan Orang dipayungi oleh organisasi kriminal dengan berlindung pada sebuah perusahaan yang memiliki keterikatan dengan sindikat kejahatan internasional, di mana masing-masing individu yang ada di dalamnya memiliki tugas seperti sebagai penerima, pemalsu dokumen, penyedia dokumen, pengantar atau sebagai *organizer*.
- c) Kurangnya kesadaran publik, di beberapa tempat kesadaran publik tentang Perdagangan Orang sangat rendah dan hal itu diikuti pula oleh penerimaan terhadap prostitusi yang menyebar luas di antar pulau bahkan negara. Pelaku bisa menyembunyikan korban dengan mudah dan pejabat publik memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya dengan masalah ini.
- d) Aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus Perdagangan Orang, terutama kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Kadang kala, korban merasa enggan untuk menceritakan apayang dialami karena takut mereka atau keluarga mereka menerima pembalasan dari pelaku.
- e) korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan, artinya korban telah mengetahui bahwa dirinya di eksploitasi, namun para

korban nantinya akan melapor apabila kesepakatan dengan mucikari mereka sudah tidak sesuai pembicaraan awal atau sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal, ketika korban merasa keberatan akan perjanjian yang tidak sesuai lagi maka korban melaporkan kepada polisi bahwa dirinya diperdagangkan.

B. Saran

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah mengenai *trafficking*, yaitu :

- a) Pemetaan masalah perdagangan orang, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri.
- b) Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya.
- c) Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
- d) Perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
- e) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan aktif memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. Atau

turut serta dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya dilindungi dan dirahasiakan. Dalam hal ini pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah. (2002). *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Dewantara, (1988). *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*. Yogyakarta: liberty.
- Erdianto Effendi. (2011) *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. (2011). *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. (1984). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (1986). *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nenny nuraeni. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeparmono. (2002). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soesilo dan M. karjadi. (1989). *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Sudjono, (1976). *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*. Bandung: Tribisana Karya.
- Yesmil Anwar. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Halaman situs:

Tribunnews.com.11 maret 2013: *Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Perawan di Makassar.*

Fajar online. 14 maret 2013: *Tinggi Kasus Trafficking di Sul-Sel.*

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

(<http://www.uppabareskrim.info>)

(<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id>)

(http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri)